

**SKRIPSI**

**SANKSI PIDANA PENGULANGAN BAGI PECANDU DAN KORBAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG TELAH DIREHABILITASI**



Oleh :

**ADISATRIO**

**NIM. 031211133004**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2016**

**SANKSI PIDANA PENGULANGAN BAGI PECANDU DAN KORBAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG TELAH DIREHABILITASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PENYUSUN**



**ASTUTIK, S.H., M.H.**  
NIP. 196803031992032002



**ADISATRIO**  
NIM. 031211133004

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2016**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada  
tanggal 29 Januari 2016**

**Tim Penguji Skripsi :**


**KETUA : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**



**ANGGOTA : 1. Astutik, S.H., M.H.**



**2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., M.T.C.P.**



**3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADISATRIO**

NIM : **031211133004**

Bidang Minat : **Hukum Peradilan**

Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Pengurangan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika yang telah di Rehabilitasi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pemimpin fakultas.

Surabaya, 29 Januari 2016

Yang membuat pernyataan,



**ADISATRIO**  
**031211133004**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SANKSI PIDANA PENGULANGAN BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG TELAH DIREHABILITASI”**. Tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan sanggup menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Penulisan skripsi ini di kerjakan oleh penulis dengan banyak kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah kesabaran juga pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud seperti yang diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan moral dan ilmu, serta tersedianya fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Astutik, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis

dengan memberikan kritik dan saran yang berguna dalam perihal penyelesaian penulisan skripsi ini.

3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat positif dan bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat kepada penulis untuk bekal di masa depan, serta seluruh Pegawai Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang secara langsung maupun tidak langsung banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepada teristimewa kedua Orang Tua dan tercinta Bimo Seno Hadi dan Widyastuti yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril hingga materi yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada saudara – saudari tercinta Adiprojo dan Adiningsih yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
7. Terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Firda Ayu Ramadhani yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis saat mengerjakan skripsi.
8. Sahabat penulis dari Member Pantai Bayu Wibisono, Herdito P, Fito Rizky R, Adrian W.R, Alifian Fajar E, Raditya Afrizal, Domi Taufiqurochman, Christian Isal, Iskandar D, Achmad Firdaus S, Arie Ardiansyah, Adi Prasetyo, Ardin Alfa, Dwi Rachmat, Reza Fauzi, Eris

Joni, Harmoko, Mirza Julma, M Zultoni, Pandi Alam, Rizal Kresnanda, Agus Bagus, Dhita Atrisia, Fia Sabrina, Adelia Widyanti, Ghisca Putri, Rezy Alensi, Arindhita Deane, Yunis Wahyu, Aida Yusa, Fizara, Lady, Fadhila Fahrani, Rizky Juliani.

9. Sahabat dari Penjaga DPR Bimo Ario, Zerry Akbar, Edgar Edo, Gege, Iman, Rio Bhaskara, Nadia Amelia, Adelia Ramadhani dll. Dan dari Sahabat Peradilan 2012 dan semua pihak dan rekan – rekan sejawat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sinergi dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas segala doa, motivasi, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

10. Serta untuk teman – teman KKN BBM 53 Probolinggo Maron Gerongan, Terima kasih atas doa, semangat dan pengertiannya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, nama, dan gelar yang penulis torehkan di bagian penulisan skripsi ini, dan sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca, serta manfaat dan kontribusi yang positif bagi disiplin ilmu hukum, terutama perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia.

Surabaya, Januari 2016

Penulis

Adisatrio

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo  
Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya  
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang  
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan  
Mengubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang  
Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang  
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu  
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang  
Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga  
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial



**ABSTRAK**

Penulis membahas mengenai kualifikasi suatu perbuatan pidana dapat dikatakan Pengulangan dalam tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi kepada pelaku pengulangan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pentingnya suatu pemahaman tentang konsep *recidive* atau pengulangan tindak pidana narkotika, karena tidak semua orang tahu dan konsep tersebut kurang eksplisit dijelaskan dalam undang - undang. Serta pentingnya suatu penerapan sanksi bagi pecandu dan korban penyalahguna yang melakukan *recidive*, karena pada umumnya para pelaku tidak dijerat pidana namun hanya suatu putusan rehabilitasi. Pemerintah perlu membuat suatu aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai *recidive* serta batasan – batasan seorang pelaku narkotika dapat dikenai suatu rehabilitasi. Bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, terdapat suatu sanksi yang dapat diberikan dalam undang - undang bukan hanya melalui rehabilitasi namun dapat diperberat dengan hukuman yang lebih tegas yaitu pidana penjara.

**Kata Kunci : Pengulangan Tindak Pidana Narkotika, *Recidive*, Penyalahgunaan Narkotika, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi.**

**DAFTAR ISI**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 8           |
| 1.3 Metode Penelitian .....  | 9           |
| 1.3.1 Tipe Penelitian.....   | 9           |
| 1.3.2 Pendekatan Masalah .....   | 9           |
| 1.3.3 Sumber Bahan Hukum.....  | 10          |
| <b>BAB II KUALIFIKASI PENGULANGAN TINDAK PIDANA<br/>(RECIDIVE) PADA PECANDU DAN KORBAN<br/>PENYALAHGUNA NARKOTIKA</b>    |             |
| 2.1 Konsep Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) menurut KUHP.....   | 12          |
| 2.2 Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) yang dilakukan oleh Pecandu dan<br>Korban Penyalahguna Narkotika ..... | 29          |
| 2.2.1 Konsep Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika .....   | 29          |

|   |    |
|---|----|
| 2.2.2 Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) yang dilakukan Pecandu dan Korban Penyalahguna menurut KUHP dan Undang – Undang Narkotika ..... | 38 |
|---|----|

**BAB III SANKSI YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA YANG TELAH DIREHABILITASI KEMBALI MENGGUNAKAN NARKOTIKA**

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Penerapan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Pecandu dan Korban Penyalahguna yang mengulangi Tindak Pidana Narkotika..... | 46 |
| 3.1.1 Pertanggungjawaban Pidana .....   | 52 |
| 3.1.2 Sanksi terhadap Pecandu dan Korban Penyalahguna yang mengulangi Tindak Pidana Narkotika .....   | 57 |
| 3.1.3 Contoh kasus pengulangan tindak pidana narkotika.....   | 66 |

**BAB IV PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan ..... | 70 |
| 4.2 Saran .....      | 71 |

**DAFTAR BACAAN**